

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 70 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**TARIF SEWA-SEWA DAN PAS MASUK BANDAR UDARA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa dan untuk penertiban dan intensifikasi pemasukan penerimaan negara bukan pajak, perlu penataan kembali tarif tarif sewa-sewa dan pas masuk bandar udara ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif sewa-sewa dan pas masuk bandar udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 1958) Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687;
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;
  4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68/HK 207/Phb-1983 tentang Klasifikasi Pelabuhan Udara;

/ Memperhatikan .....

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S.781/MK.013/1991  
tanggal 31 Juli 1991;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor KM 41/PR 303/Phb-85 tentang Tarif Sewa-sewa  
dan Pas di Daerah Pelabuhan Udara;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF SEWA-  
SEWA DAN PAS MASUK BANDAR UDARA.

Pasal 1

- (1) Fasilitas dan sarana yang tersedia di kawasan bandar udara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Departemen Perhubungan) dapat disewakan dan atau dipungut biaya yang meliputi sewa ruangan, sewa tanah, pemasangan reklame, promosi, shooting film, pemotretan, ruangan tunggu khusus, penggunaan air minum, listrik, telepon, penggunaan conveyor, anjungan pengantar dan pas masuk bandar udara.
- (2) Penggunaan fasilitas dan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tarif sewa-sewa dan pungutan pas masuk bandar udara bagi orang dan atau kendaraan.

Pasal 2

Besarnya tarif sewa ruangan di dalam terminal termasuk check in counter dan diluar terminal termasuk ruangan untuk gudang sesuai dengan kelompok bandar udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif sewa tanah dan pemasangan reklame sesuai dengan kelompok bandar udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (2) Tarif sewa tanah diperkeras berlaku juga untuk sewa tanah di pelataran parkir dan tempat peralatan operasional (Ground Support Equipment) di bandar udara.

/ (3) Pemasangan .....

- (3) Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame sebagaimana tersebut ayat (1) dikenakan juga sewa tiang pancang Rp 5.000,-/m2/tahun.

Pasal 4

Besarnya tarif pas masuk bandar udara sesuai dengan kelompok bandar udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Pasal 5

- (1) Pihak penyewa ruangan yang melakukan kegiatan usaha, selain dikenakan tarif sewa ruangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, dapat dikenakan juga pungutan tambahan (konsesi) maksimum 5% (lima persen) dari total penjualan.
- (2) Pungutan tambahan (konsesi) tersebut dalam ayat (1) dikecualikan terhadap perusahaan penerbangan dan perusahaan ground handling.

Pasal 6

Tanah yang tidak dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dapat disewakan kepada pihak ketiga untuk usaha pertanian (agro bisnis) dan dikenakan tarif sewa tanah pada bandar udara kelompok I dan II Rp 20,-/m2/bulan, bandar udara kelompok III sebesar Rp 15,-/m2/bulan dan bandar udara kelompok IV dan V Rp 10,-/m2/bulan;

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha pemasangan reklame melalui televisi atau closed circuit televisi (CCTV) selain dikenakan sewa ruangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, dapat dikenakan juga pungutan tambahan (konsesi) 5% (lima persen) dari total penjualan.
- (2) Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk dikenakan tarif sebesar Rp 20.000,-/m2/bulan.
- (3) Tarif untuk shooting film, pemotretan dan promosi adalah sebagai berikut :
- a. shooting film sebesar Rp 100.000,-/hari;
- b. pemotretan ....

- b. pemotretan sebesar Rp 25.000,-/hari;
- c. promosi tanpa counter sebesar Rp 5.000,- / hari;
- d. promosi dengan counter (maksimum 4 m2) sebesar Rp 10.000,-/ hari.

Pasal 8

- (1) Sewa pemakaian ruangan tunggu khusus (CIP Room) sebesar Rp 5.000,-/orang/sekali pakai.
- (2) Bagi pemakai/penyewa yang menggunakan seluruh ruang tunggu khusus (blocking space) besarnya sewa adalah sesuai dengan kapasitas tempat duduk dikalikan tarif/orang/sekali pakai.

Pasal 9

Tarif penggunaan air minum, listrik dan telepon adalah sebagai berikut :

- (1) Tarif air minum yang sumbernya dari PDAM adalah sebesar tarif yang ditetapkan oleh PDAM ditambah 10% (sepuluh persen) sebagai biaya administrasi, dan pada bandar udara yang melaksanakan sumber air sendiri, tarif per m3 ditetapkan oleh Kepala Bandar Udara yang bersangkutan yang besarnya sama dengan tarif PDAM setempat.
- (2) Tarif pemakaian listrik yang meliputi biaya penyambungan, biaya beban dan uang jaminan langganan adalah sama dengan tarif yang ditetapkan oleh PLN ditambah 10% (sepuluh persen) sebagai biaya administrasi.
- (3) Tarif biaya pengganti pemakaian telepon adalah sebagai berikut :
  - a. tarif biaya pengganti pemakaian telepon intern (interkom) per bulan :
    - 1) bandar udara kelompok I dan II Rp 7.500,- per sambungan cabang;
    - 2) bandar udara kelompok III dan IV Rp 5.000,- per sambungan cabang;
    - / 3) bandar ....

- 3) bandar udara kelompok V Rp 2.500,- per sambungan cabang;
- b. tarif biaya pengganti pemakaian telepon dalam kota per bulan melalui sentral bandar udara ditetapkan sebesar jumlah tagihan pemakaian telepon lokal per bulan dibagi jumlah sambungan cabang sentral telepon bandar udara, ditambah biaya administrasi 10% (sepuluh persen);
- c. tarif biaya penggantian pemakaian telepon interlokal melalui sentral bandar udara adalah sama dengan tarif Perumtel, ditambah biaya administrasi 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

Tarif penggunaan conveyor oleh perusahaan penerbangan sebesar Rp 100,-/penumpang untuk setiap kali pemakaian dan berlaku bagi setiap bandar udara yang mempunyai fasilitas conveyor.

Pasal 11

Tarif masuk ke anjungan pengantar (waving galery) sebesar Rp 250,-/orang dan berlaku bagi di setiap bandar udara yang mempunyai anjungan pengantar.

Pasal 12

Tarif-tarif tersebut dalam Keputusan ini belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Penerimaan dari sewa-sewa dan pas masuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini merupakan pendapatan Negara yang seluruhnya disetorkan ke kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pasal 14

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

/ Pasal 15 .....

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 pember  
1991.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 September 1991



MENTERI PERHUBUNGAN

*Azwar Anas*  
AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
3. Para Menteri Bidang EKUIN;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran;
13. Para Kepala Kantor Perbendaraan dan Kas Negara;
14. DPP INACA.

SEWA2/1-10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	PANGKAL PINANG/BANGKA								
12	PD. KEMILING/BENKULU								
13	TEMINDUNG/SANARINDA								
14	SELAPARANG/WATARAM								
15	SENTANI/JAYAPURA								
16	SLT. THAHA/JAMBI								
17	TJILIK RIVUT / PALANGKA RAYA								
18	JUVATA/TARAKAN								
19	M O P A H/MERAUKE								
KELOMPOK IV									
1	BABULLAH/TERNATE	3.000	5.000	6.000	8.000	2.500	3.500	4.500	5.500
2	D A B O/SINGEP								
3	ISKANDAR/PANGKAL BUN								
4	P U R A/RENGAT								
5	JAYA WIJAYA/MAHENA								
6	MAU MAU/MAINGAPU								
7	MABIRE/MABIRE								
8	RENDANI/MANOKWARI								
9	SALAHUDIN/BINA								
10	STAGBN/KOTA BARU								
11	WAI OTI/MAUMBE								
12	W. MONGINSIDI/BENDARI								
KELOMPOK V									
	BANGARA-BANDARA LATIPIVA	1.000	1.500	2.000	4.000	750	900	1.000	3.000

L-10


  
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 KORPERKOM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 HUBUNGAN PERHUBUNGAN  
 H. ADWAR ANAS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 N O M O R : KM. 70 TAHUN 1991  
 TANGGAL : 28 September 1991

TARIF SEWA TANAH DAN PEMASANGAN REKLAME

NO.	KELOMPOK BANDAR UDARA	TARIF SEWA TANAH Rp /M2/BLN		TARIF PEMASANGAN REKLAME Rp /M2/BLN		
		TANAH TIDAK DIPERKERAS	TANAH DIPERKERAS	SATU SISI PANDANG TANPA LAMPU	SATU SISI PANDANG PAKAI LAMPU DAN DUA SISI PANDANG TANPA LAMPU	DUA SISI PANDANG PAKAI LAMPU
1	2	3	4	5	6	7
KELOMPOK I						
1	ADI SUCIPTO/YOGYAKARTA	150	200	10.000	20.000	40.000
2	HANG NADIM/BATAM					
3	SYAMSUDDIN NOOR / BANJARMASIN					
KELOMPOK II						
1	ADI SUMARMO/SOLO	100	150	7.500	15.000	30.000
2	AHMAD YANI/SEMARANG					
3	PATTIMURA/AMBON					
4	SIMPANG TIGA / PAKAN BARU					
5	TABING/PADANG					
KELOMPOK III						
1	BLANG BINTANG/BANDA ACEH	60	100	5.500	11.000	22.000
2	BRANTI/BANDAR LAMPUNG					
3	BULUH TUMBANG / TANJUNG PANDAN					
4	EL TARI/KUPANG					
5	HUSEIN S / BANDUNG					
6	JALALUDIN/GORONTALO					
7	JEFMAN/SORONG					
8	KIJANG/TANJUNG PINANG					
9	KOMORO/DILI					
10	MUTIARA/PALU					

1	2	3	4	5	6	7
11	PANGKAL PINANG/BANGKA					
12	PD. KEMILING/BENGKULU					
13	TEMINDUNG/SAMARINDA					
14	SELAPARANG/MATARAM					
15	SENTANI/JAYAPURA					
16	SLT. THAHA/JAMBI					
17	TJILIK RIWUT / PALANGKA RAYA					
18	JUWATA/TARAKAN					
19	M O P A H/MERAUKE					
	KELOMPOK IV					
1	BABULLAH/TERNATE	30	50	3.500	7.000	14.000
2	D A B O/SINGKEP					
3	ISKANDAR/PANGKAL BUN					
4	J A P U R A/RENGAT					
5	JAYA WIJAYA/WAMENA					
6	MAU HAU/WAINGAPU					
7	NABIRE/NABIRE					
8	RENDANI/MANOKWARI					
9	SALAHUDIN/BIMA					
10	STAGEN/KOTA BARU					
11	WAI OTI/MAUMERE					
12	W. MONGINSIDI/KENDARI					
	KELOMPOK V					
	BANDARA-BANDARA LAINNYA	15	20	1.500	3.000	6.000

L-10



MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. AZWAR ANAS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM. 70 TAHUN 1991  
 TANGGAL : 28 September 1991

TARIF PAS MASUK BANDAR UDARA.

URAIAN	KELOMPOK BANDAR UDARA *)	UMUM			PERUSAHAAN PENERBANGAN		NON PERUSAHAAN PENERBANGAN	
		HARIAN (Rp)	BULANAN (Rp)	TAHUNAN (Rp)	BULANAN (Rp)	TAHUNAN (Rp)	BULANAN (Rp)	TAHUNAN (Rp)
Orang	I	500	7.500	75.000	900	9.000	1.500	15.000
	II & III	400	6.000	60.000	600	6.000	1.000	10.000
	IV & V	200	3.000	30.000	350	3.500	600	6.000
Kendaraan :								
a. Sedan/Pick Up Jeep.	I	750	15.000	150.000	1.500	15.000	2.250	22.500
	II & III	600	12.000	120.000	1.000	10.000	1.500	15.000
	IV & V	400	8.000	80.000	500	5.000	1.000	10.000
b. Sepeda motor	I	500	10.000	100.000	900	9.000	1.500	15.000
	II & III	400	8.000	80.000	600	6.000	1.000	10.000
	IV & V	250	5.000	50.000	400	4.000	750	7.500
c. Truk/Bus/Tangki dsb.	I	1.250	25.000	250.000	5.000	50.000	6.700	67.000
	II & III	850	17.000	170.000	3.500	35.000	4.500	45.000
	IV & V	600	12.000	120.000	1.500	15.000	3.000	30.000

L-10 LAMP-IIUD

) Kelompok bandar udara sesuai dengan kelompok pada Lampiran I dan II



MENTERI PERHUBUNGAN

IR AZWAR ANAS